



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

Agnes Sumarni, berkedudukan di Jl. Sonokeling No.5 RT.001/RW.-, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heris Kurniawan,SH beralamat di Jl. Tamin No. 6/28 (Komplek Ruko Alfamart Tamin/ Kost Puri Ayu) Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi Alasan-alasan/ dalil-dalil Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 17-03-2001 di Semarang telah dilahirkan seorang anak Jenis Kelamin Laki-laki, bernama: LUTFI ALFARIZI PUTRA JAYA Bin WISNU PUTRA, dari hasil perkawinan orang tua kandung nya yang bernama WISNU PUTRA dan LASMI ANNATASIA, yang sekarang anak tersebut bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Jl. Sonokeling No. 5 RT.001/RW.-, Kel/Desa; Tanjung Gading, Kecamatan; Tanjung Karang Timur – Kota Bandar Lampung sejak tahun 2019;



2. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan sangat sibuk dengan Profesi dan Pekerjaannya;

3. Bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama "WISNU PUTRA" adalah anak kandung dari Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan anak tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Nenek Kandung;

5. Bahwa oleh karena anak bernama LUTFI ALFARIZI PUTRA JAYA Bin WISNU PUTRA dianggap belum Cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum, sehingga memerlukan Perwalian dari Pemohon untuk mendaftar sebagai Calon Perwira TNI-AD;

6. Bahwa sekarang anak tersebut tinggal di rumah kediaman Pemohon sejak tahun 2019, guna mengurus kepentingannya mendaftar sebagai Calon Perwira TNI-AD, yang Perwaliannya telah di wakikan dari orang tua kandung anak tersebut kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian Anak dan Surat Kuasa Perwalian (berkas terlampir);

7. Bahwa untuk memenuhi Persyaratan sebagai Wali anak tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Cq. Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada satu Persidangan yang telah di tentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk



2. Menetapkan Pemohon AGNES SUMARNI, sebagai Wali terhadap kepentingan hukum Anak yang bernama: LUTFI ALFARIZI PUTRA JAYA Bin WISNU PUTRA, jenis kelamin; Laki-laki, Lahir di Semarang, Tanggal; 17-03-2001, yang saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sejak tahun 2019, guna mengurus kepentingan hukum nya mendaftar sebagai Calon Perwira TNI-AD melalui wilayah hukum Bandar Lampung - Provinsi Lampung;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----

Atau,-----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);-----

Demikian Permohonan ini di ajukan, atas berkenan dan dikabulkannya Permohonan Pemohon ini diucapkan Terimakasih;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871054706520001 atas nama Agnes Sumarni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 16 Juni 2012, yang menerangkan bahwa Wali dari Wisnu Putra, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Agnes Sumarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Lutfi Alfarazi Putra Jaya masuk ke Kartu Keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203011703010007 atas nama Lutfi Alfarazi Putra Jaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;-----
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 1433/2001 tanggal 3 April 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kuasa Perwalian, yang menerangkan bahwa selaku orang tua dari Lutfi Alfarizi Putra Jaya yang dibuat di Jakarta tertanggal tanggal 19 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian anak tanggal 19 Maret 2022 yang menerangkan bahwa kedua orang tua dari Lutfi Alfarizi Putra Jaya menyerahkan hak wali kepada Pemohon tanggal 19 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;-----
7. Foto copy Raport Sekolah semester 6/ Genap Lutfi Alfarazi Putra Jaya tanggal perkawinan – Mei2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;-----
8. Foto copy Raport Sekolah semester 5/ Ganjil Lutfi Alfarazi Putra Jaya tanggal perkawinan 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;-----
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Wisnu Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan 18 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Anak dari Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;-----
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203014704780007 atas nama Lasmi annatasia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 01 februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;-----
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203010609690007 atas nama Wini Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 01 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;-----
12. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 100/24/VI/1997 atas nama Wisnu Putra dan Lasmi Annatasia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang tanggal 29 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi ke-1 : Veronica Susi Susilawati, SE;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk cucu nya yang bernama Lutfi Alfarizi Putra Jaya untuk mendaftar TNI AD;--
- Bahwa nama kedua orangtua dari Lutfi Alfarizi Putra Jaya adalah Wisnu Putra dan Lasmi Annatasia;-----
- Bahwa Ayah Lutfi Alfarizi Putra Jaya yaitu Wisnu Putra sedang Pendidikan dan Ibunya yang bernama Lasmi Annatasia sedang tugas di Tangerang;--
- Bahwa Lutfi Alfarizi Putra Jaya sudah lama tinggal di rumah pemohon yaitu sejak tahun 2019;-----

Saksi ke-2 : Rini Rika Rahin, SE;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk cucunya yang bernama Lutfi Alfarizi Putra Jaya untuk mendaftar TNI AD dikarenakan orang tua dari Lutfi Alfarizi Putra Jaya berdomisili di Jakarta;--
- Bahwa nama kedua orangtua dari Lutfi Alfarizi Putra Jaya adalah Wisnu Putra dan Lasmi Annatasia;-----
- Bahwa Ayah Lutfi Alfarizi Putra Jaya yaitu Wisnu Putra sedang Pendidikan dan Ibunya yang bernama Lasmi Annatasia sedang tugas di Tangerang;--
- Bahwa Lutfi Alfarizi Putra Jaya sudah lama tinggal di rumah pemohon yaitu sejak tahun 2019;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;--

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon merupakan nenek kandung dari **Lutfi Alfarizi Putra Jaya Bin Wisnu Putra** yang telah tanggal bersama Pemohon sejak tahun 2019 dan ingin mendaftar sebagai Calon Perwira TNI-AD, karena dianggap

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum, sehingga memerlukan Perwalian dari Pemohon guna pendaftaran tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. Veronica Susi Susilawati, SE dan Saksi 2. Rini Rika Rahin, SE;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas serta dihubungkan pula dengan keterangan dari Pemohon diperoleh kebenaran bahwa Ayah Lutfi Alfarizi Putra Jaya yaitu Wisnu Putra sedang Pendidikan dan Ibunya yang bernama Lasmi Annatasia sedang tugas di Tangerang sehingga tidak dapat mendampingi pendaftaran Calon Perwira TNI-AD sehingga memerlukan wali, mengingat Lutfi Alfarizi Putra Jaya telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2019 dan berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Agnes Sumarni dan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203011703010007 atas nama Lutfi Alfarizi Putra Jaya diketahui bahwa Lutfi Alfarizi Putra Jaya tinggal dengan Pemohon. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Perwira TNI-AD di Bandar Lampung Propinsi Lampung diperlukan wali bagi Lutfi Alfarizi Putra Jaya mengingat Kedua orangtuanya berhalangan;-----

-----Menimbang, bahwa kelengkapan administrasi dalam persyaratan mengikuti seleksi Calon Perwira TNI-AD perlu adanya penetapan wali adalah kebiasaan dalam peraturan dalam TNI-AD;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Pemohon **Agnes Sumarni**, sebagai Wali terhadap kepentingan hukum Anak yang bernama: **Lutfi Alfarizi Putra Jaya Bin Wisnu Putra**, jenis kelamin; Laki-laki, Lahir di Semarang, Tanggal; 17-03-2001, yang saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sejak tahun 2019, guna mengurus kepentingan hukum nya mendaftar sebagai Calon Perwira TNI-AD melalui wilayah hukum Bandar Lampung - Provinsi Lampung;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk tanggal 28 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Yohansyah, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Perincian biaya:-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran permohonanRp. 30.000,00;----
- Biaya prosesRp. 75.000,00;----
- Biaya SumpahRp. 100.000,00;----
- Materai PenetapanRp. 10.000,00;----
- Redaksi PenetapanRp. 10.000,00;----
- **Jumlah.....Rp. 225.000,00;----**

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)